



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

JALAN RAYA PAJAJARAN KAV E 59 BOGOR 16128

TELEPON : 0251-8359462 FAKSIMILE : 0251-8380588 / 8328382

Website : <http://nakeswan.bsip.pertanian.go.id> E-mail : bsip.nakeswan@pertanian.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN**

Nomor : 43/K pts/OT.050/H.5/01/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENDUKUNG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN**

TAHUN 2025

**KEPALA PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN**

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian ditetapkan untuk simplifikasi peraturan perundang-undangan bidang informasi publik;
- b. bahwa untuk meningkatkan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian dan untuk mendukung pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian telah ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Kerja dan PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
- c. bahwa untuk membantu kelancaran tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Kerja perlu dibentuk Tim Pendukung PPID Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- d. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pendukung PPID Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 20);
8. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 167/Kpts/KP.230/M/04/2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;
9. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 278/Kpts/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian;
10. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 491/Kpts/HM.130/A/08/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
11. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) 2025 Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KESATU

: Membentuk Tim Pendukung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2025, yang selanjutnya disebut Tim Pendukung PPID, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Tim Pendukung PPID sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- 1 Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana di Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - 2 Menyimpan dan mendokumentasikan, serta mengamankan bahan informasi publik;
 - 3 Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan, dan/atau sengketa informasi publik;
 - 4 Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
 - 5 Menyusun Daftar Informasi Publik yang Dikuasai secara berkala;
 - 6 Menyusun Laporan PPID Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan secara berkala kepada PPID Badan Standardisasi Instrumen Pertanian diteruskan kepada PPID Utama Kementerian Pertanian;
 - 7 Melakukan pembinaan pengelolaan PPID di unit pelaksana teknis PSIPKH;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pendukung PPID bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan (DIPA) Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan TA 2025;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 15 Januari 2025



Tembusan Yth :

1. Kepala Bagian Tata Usaha
2. Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan
3. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan
Nomor : 43 /Kpts/OT.050/H.5/01/2025
Tanggal : 15 Januari 2025

**SUSUNAN TIM PENDUKUNG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN
TAHUN 2025**

No	Nama/Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Hasanatun Hasinah, S.Pt. MP. Ketua Kelompok Pengelolaan Hasil Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ketua Tim
2.	Nandi Hendriana, ST. M.Kom. Ketua Tim Kerja Penyebarluasan Hasil Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Sekretaris
3.	Akmalul Hadi, SAP MAP Kepala Bagian Tata Usaha	Anggota
4.	Dr. drh. Iif Syarifah Munawaroh, M.Epid Ketua Kelompok Program Evaluasi	Anggota
5.	Nur Chasanah, SP. M.Sc. Tim Kerja Program Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
6.	Zuratih, S.Pt, M.Si Ketua Tim Kerja Evaluasi Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
7.	Yunus Sukmana, SH Ketua Tim Kerja Kepegawaian dan Rumah Tangga	Anggota
8.	Sudrajat, SE. Ketua Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)	Anggota
9.	Sepdrian Dwikirana Putra, S.Kom. Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
10.	Febri Mundani A.Md.Komp. Pranata Komputer Terampil	Anggota
11.	Dinda Akhlaqul Husna, SPt. Pranata Humas Ahli Pertama	Anggota
12.	Qonita Mar'ati Nur, S.I.Pust. Pustakawan Ahli Pertama	Anggota

No	Nama/Jabatan	Jabatan dalam Tim
13.	Muhammad Fajryanto Solihin, A.Md. Arsiparis Penyelia	Anggota
14.	Bayu Arta Ramadhan, S.Pt. Anggota Tim Kerja Program	Anggota
15.	Sudarto, SH Anggota Tim Kerja Kepegawaian dan Rumah Tangga	Anggota
16.	Nur Rohani, SE Anggota Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara	Anggota
17.	Alif Rizky Zulkarnain, A.Md.Ak. Anggota Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara	Anggota
18.	Abdul Aris Anggota Tim Kerja Kepegawaian dan Rumah Tangga	Anggota
19.	Eka Jaini Rifai Anggota Tim Kerja Kepegawaian dan Rumah Tangga	Anggota
20.	Drh. Santosa Anggota Tim Kerja Sinergi Pemanfaatan Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota

